



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERTANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERKAIT PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Emmi Rahmiwita Nasution¹⁾, Indra Perdana²⁾, Nirwana Muthia³⁾
¹⁾²⁾³⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

¹⁾²⁾³⁾ ramiwita_nst@ymail.com, , indrap55@gmail.com, nirwanamuthia99@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan BUMDES memiliki tujuan salah satunya adalah untuk melakukan pengembangan atas adanya suatu usaha di bidang ekonomi yang dibentuk dengan tujuan untuk mendorong setiap kegiatan dan juga pendapatan yang diperoleh masyarakat untuk memajukan kesejahteraan yang ada di Desa. Maka oleh karena itu sejauh ini adapun penelitian hukum yang diteliti oleh peneliti yaitu dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana lokasi penelitiannya di Kantor Kepala Desa Bunutu Seberang. Berdasarkan penelitian Kepala Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan bertanggungjawab dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam pengelolaan dan penanganan pembentukan BUMDes di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Kepala Desa Bunut Seberang dalam hal ini melakukan suatu perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian masyarakat. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi kepala desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dalam mengalokasikan anggaran untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Bunut Seberang dalam bekerja sama untuk memasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang. Oleh sebab itu dalam mengatasi hambatan tersebut Kepala Desa menyelesaikannya dengan solusi yang tepat.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Pembentukan BUMDes, Kepala Desa*

A. Pendahuluan

Dalam hal ini menurut pendapat triyanto, desa ialah suatu unit terkecil yang mana terdapat disuatu negara yang mana memiliki adanya suatu peran di dalam melakukan pencapaian cita-cita di dalam berbangsa dan juga bernegara. Mengenai penilaian suatu bangsa yang man adidasari adanya kesejahteraan yang didorong pada suatu ketentuan ilmiah dalam tumbuh kembangnya suatu potensi alamiah dinamik perdesaan. Dengan berlakunya suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana ialah suatu awal adanya sebuah desa untuk dapat menentukan peran dan juga menjadi kewenangan daripada suatu pemrerintahan pedesaan.¹

Sejauh ini desa menjadi suatu hal yang penting dimana diperhatikan pada suatu ketentuan yang secara serius dalam melakukan suatu ketentuan untuk mengatur tentang adanya pemerintahan desa dalam pembangunan desa yang mana diatur di dalam APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota. Mengenai kebijakan di dalam suatu desentralisasi secar fiskal yaitu dengan cara melalui suatu keberpihakan yang sangat besar, yang mana pengaturannya lebih eksplisit diatur di dalam peraturan Perundang-Undangan.²

Mengenai salah satu menunjang perekonomian di desa adalah dengan adanya BUMDes yaitu sebagai salah badan usaha milik desa untuk mengelola pengelolaan desa. Maka dengan hal ini untuk pengelolaan BUMDes, digunakan dengan cara memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).³

¹ Triyanto, *Anlisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa*, (Jurnal Hukum Volume 7 No. 2), hlm. 56

² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 63-64

³ I Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*, (Jakarta : Edisi, 2016), hlm. 92

Sejauh ini pengelolaan dana desa digunakan untuk menunjang perkonomian desa demi untuk pembangunan desa agar dapat jauh lebih baik lagi desa tersebut dalam pembangunan desa tersebut.⁴

Maka oleh karena itu adapun salah satu BUMDes yang dimiliki oleh desa seperti desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah berjalan cukup lama, dan mengenai bidang usaha yang dikelola di dalam BUMDes Bunut Seberang Kabupaten Asahan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Berikut Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan

No.	Jenis Usaha
1.	Gas LPG
2.	LKM (Lembaga Keuangan Mikro)
3.	Kerajinan Tangan

Sumber : Desa Bunut Seberang.

Mengenai BUMDes yang ada di wilayah Desa Bunut Sebarang saat ini dibentuk oleh dengan adanya kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bermanfaat dimana salah satunya yaitu untuk menunjang perkonomian bagi warga desa yang ada di Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

Selain alasan diatas peneliti juga tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan bahwa masih banyak program yang harus dikembangkan, karena anggaran dalam operasional di BUMDes di desa Bunut Seberang masih belum layak, sehingga harus dilakukan optimalisasi BUMDes dalam setiap program-program dalam menjalankan usaha di BUMDes milik desa Bunut Seberang dapat berjalan sebaik mungkin sehingga akan dirasakan secara menyeluruh bagi masyarakat yang ikut serta dalam mengembangkan BUMDes di desa Bunut

⁴ Garnies Lellyana Sagita, Skripsi : *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*, (Surakarta : Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2017, hlm. 15

Seberang.

Mengenai hal ini adapun upaya masyarakat dalam memenuhi suatu kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu berasal dari dalam negeri dan juga berasal dari pemasukan yang berasal dari luar negeri. (Bahmid, 2016).⁵

Maka oleh karena itu sejauh ini mengenai mengumpulkan untuk masyarakat harus dapat mengembalikan suatu himpunan yang dari penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat. (Indra Perdana, Abdul Gani, 2020 :2)

Maka oleh karena itu dengan berdasarkan dari pemaparan dan juga penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang pada penelitian hukum ini, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **Pertanggung Jawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Terkait Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Studi Di Desa Bunut Seberang Asahan**).

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *empiris*, dimana digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Bambang Sunggono, 2018).

Peneliti melakukan pengambilan data-data dari Kantor Kepala Desa Bunut Seberang yang beralamat di Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

2. Sumber Data

⁵ Bahmid, Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Serta Bangunan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan(Tinjauan Yuridis Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Serta Bangunan),(Kisaran: Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2016), hlm. 1.

Pada saat proses pembuatan skripsi ini, maka bahan yang dibuat untuk merangkum semua data-data dalam pembuatan skripsi yaitu :

a) Data Primer

Data ini diperoleh berasal dari wawancara di Kantor Kepala Desa Bunut Seberang.

b) Data Sekunder

Data sekunder berasal dari bahan-bahan yang dari Per UU, pendapatan para ahli hukum

c) Data Tersier

Data tersier yang digunakan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

3. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara untuk mengumpulkan data maka dibuat sama pengamat pada studi yuridis empiris ini ialah berupa tata buat dalam pelajaran pada semua bermacam data-data yuridis pada suatu kumpulan di dalam wawancara langsung dan studi dokumentasi.

4. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Tata metode pada kumpulan informasi pada penggunaan pada pengamat suatu riset hukum empiris ini yakni dengan tata metode melaksanakan riset dari bermacam berbagai bahan- bahan hukum yang telah terkumpul baik wawancara langsung serta riset dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Kepala Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Dana Desa Terkait Pembentukan BUMDes

a) Profil Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan

1) Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Desa di wilayah Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yaitu berdasarkan

pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Perwakilan Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan.⁶

2) Demografi

Desa Bunut Seberang memiliki luas wilayah 180 Ha, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Batas wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring

Sebelah Selatan : Desa Pondok Bungur Kecamatan Rawang Panca Arga, Kelurahan Bunut dan Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat

Sebelah Timur : Desa Pondok Bungur Kecamatan Kota Kisaran Barat

Sebelah Barat : Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Korta Kisaran Barat, Desa Sidomulyo dan Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring

Adapun topografi wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu dengan bentang wilayah datar, yang mana diantaranya sebagai berikut :

Jumlah bulan hujan : 7 bulan

Suhu rata-rata harian : 30 – 34 °C

Tinggi tempat : 160 m dpl.

Luas wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu dengan bentang wilayah datar, yang mana diantaranya terdiri dari :

Tanah sawah : 0 ha

Tanah Kering (tegal) : 30 ha

Permukiman : 49 ha

Tanah Lapangan : 1 ha

Tanah perkebunan : 100 ha

Tanah Hutan Konversi : 0 ha

Tanah lainnya : 0 ha.⁷

3) Visi dan Misi Kepala Desa

i. Visi

Terwujudnya dasar – dasar pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan serta prasarana dan sarana pelayanan publik Desa Bunut Seberang Sejahtera Berjaya.

ii. Misi

i) Perbaikan peningkatan dan pembangunan prasarana

⁶ Buku Panduan Profil Desa Bunut Seberang, hlm. 2

⁷ *Ibid*, hlm. 1

- dan sarana penggerak perekonomian.
- ii) Pembinaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan
 - iii) Pembinaan peningkatan dan pengendalian kesehatan.
 - iv) Pembinaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan dan Aparat Desa serta Lembaga Masyarakat.
 - v) Pembinaan dan Pengendalian Kamtibmas serta pembinaan kehidupan beragama sosial budaya.⁸
- 4) Sejarah Desa Bunut Seberang
Desa Bunut Seberang asal mulanya merupakan bagian wilayah pemerintahan Desa Bunut Induk. Mengingat sangat luasnya wilayah pemerintahan Desa Bunut, pada awal Tahun 1985 diadakan rapat pembentukan pemekaran desa induk Bunut menjadi dua wilayah yaitu desa induk Bunut dan Bunut Seberang.
- 5) Wilayah Desa Bunut Seberang
Secara Administratif Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dipimpin oleh kepala desa dan dalam menjalankan tugasnya dalam Pemerintahan Desa Bunut Seberang dibantu oleh sekretaris desa, Kepala seksi, kepala urusan (kaur) dan juga beberapa staf-staf di pemerintahan Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dengan wilayah yang dibagi menjadi 7 (tujuh) Dusun yang di pimpin oleh masing-masing kepala Dusun.
- 6) Kondisi Desa

Bunut Seberang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan jumlah penduduk yang terbilang padat. Dalam hal kondisi sosial wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yang mana mempunyai beragam suku di dalamnya, dan yang paling dominan adalah suku Jawa.

Saat ini kasus yang sering terjadi di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah, semakin tingginya kasus kriminal yang di sebabkan oleh narkoba, bukan hanya pemuda yang mengkonsumsi narkoba, bahkan sudah menjalar ke kalangan anak-anak. Untuk itu Pemerintah wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan sampai dengan hari ini terus berusaha semaksimal mungkin menekan penyebaran narkoba agar tidak meluas nantinya dan mengurangi kriminalitas yang ada di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan mengikutsertakan masyarakat didalamnya.⁹

Namun dampak negatif seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang dirasakan di wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dari tahun ketahun ini adalah semakin berkurangnya kepedulian masyarakat atau golongan pada keadaan bermasyarakat, sulitnya lapangan pekerjaan yang ada di lingkup desa sehingga tidak sedikit masyarakat wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan mencari rezeki di luar daerah, namun hal yang paling mengkhawatirkan sampai dengan saat ini adalah pengaruh narkoba yang semakin meluas di dalam Lingkungan wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, hal ini tentu tidak bisa dipandang enteng oleh kita, sebab dampak dari narkoba itu sendiri sungguh sangat berbahaya.

- b) Tanggung Jawab Kepala Desa Bunut

⁸ *Ibid*, hlm. 2

⁹ *Ibid*, hlm. 7

Seberang Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Dana Desa Terkait Pembentukan BUMDes

Kepala Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan bertanggungjawab dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam pengelolaan dan penanganan pembentukan BUMDes di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Kepala Desa Bunut Seberang dalam hal ini melakukan suatu perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, sejak berdirinya BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan hanya kepemimpinan Firdaus yang pernah memimpin sebagai Ketua BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan sampai saat ini.

Adapun perencanaan pembangunan tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Tanggungjawab Kepala Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu menciptakan kondisi yang dinamis, memberikan pengarahan terhadap masyarakat terkait dengan pembentukan BUMDes di wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan sejauh ini memiliki adanya tujuan, visi dan misi yang dalam hal ini terdapat di BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu :¹⁰

Tujuan Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah agar Masyarakat Desa Bunut Seberang dapat menikmati kemudahan dalam memasarkan usahanya, sehingga dengan

adanya Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang dapat membantu masalah memasarkan hasil usahanya agar dapat dipasarkan dengan mengatasmakan Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang.

- 1) Visi Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah :
 - i. Mensejahterakan masyarakat di kalangan bawah yang ada di Desa Bunut Seberang.
 - ii. Berperan aktif dalam memasarkan produk hasil produksi masyarakat di Desa Bunut Seberang, yang memerlukan bantuan Badan Usaha Milik Desa agar dapat memasarkannya.
 - iii. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Bunut Seberang sebagai aset penggerak ekonomi lokal.
 - iv. Mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk lokal, sehingga memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal.
 - v. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
 - 2) Misi Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah menjadi pendorong tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Bunut Seberang yang berkelanjutan dengan menjadikan Desa Bunut Seberang sebagai sentral perdagangan, jasa, pertanian dan industri kerakyatan yang kuat menuju masyarakat yang relegius, sehat, cerdas dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya dan kelembagaan yang kuat.
- Kepala Desa Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan bertanggung jawab dan berperan

¹⁰ *Ibid*

penyediaan terhadap semua permasalahan yang dihadapi masyarakat mengenai pengelolaan dana Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan terkait pembentukan BUMDes. Adapun bentuk tanggung jawab Kepala Desa Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ialah kepala desa yang merupakan selaku pejabat tertinggi di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan bertanggungjawab terhadap pengalokasian dana desa yang diberikan untuk menjalankan roda usaha yang ada di BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yang mana saat ini diketuai oleh Bapak Firdaus. Adapun tanggungjawab kepala desa Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan terhadap pengalokasian dana Desa untuk Badan Usaha Milik Desa Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan tujuan agar masyarakat yang ada di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dapat memanfaatkan dana Desa yang telah diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, sehingga masyarakat desa dapat menjadi produsen dalam menggerakkan usaha-usaha yang ada di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, sehingga pendapatan dana desa yang berasal dari BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dapat digunakan untuk membangun Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan menjadi lebih baik lagi.¹¹

Adapun dalam hal ini persyaratan-persyaratan yang dilengkapi masyarakat agar masyarakat yang ada di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dapat bekerja sama dengan BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan untuk menjual produk-produk

yang telah dibuat oleh masyarakat Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu harus melengkapi persyaratan untuk menjual produk-produk yang telah dibuat oleh masyarakat Desa Bunut Seberang untuk di pasarkan di BUMDes Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, yaitu :

- 1) Merupakan masyarakat asli bertempat tinggal di Desa Bunut Seberang.
- 2) Produk-produk tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
- 3) Adapun produk-produk yang dijual, seperti kerajinan tangan UMKM, tempat produksinya harus berasal dari Desa Bunut Seberang.
- 4) Adapun produk-produk yang dijual di Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang diharuskan mengatasnamakan Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang.¹²

2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dan Solusi Yang Dilakukan Kepala Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan Dalam Mengalokasikan Anggaran Dalam Pembentukan BUMDes

Produk-produk yang dipasarkan oleh BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah penjualan gas elpiji, token listrik, kerajinan tangan masyarakat sekitar, dan Simpan Pinjam.¹³

Sejauh ini produk yang mudah dipasarkan bagi BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ialah penjualan gas elpiji dan pembayaran rekening listrik dan air yang ditawarkan oleh Desa Bunut Seberang.¹⁴ Dalam hal ini pula sejauh ini BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan pernah mengalami kesulitan dalam melakukan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, salah satunya dalam pemasaran produk menjadi

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

salah satu hal sulit yang dihadapi oleh BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

Produk yang dihasilkan masyarakat sulit untuk dipasarkan ke luar desa karena kendala pemasaran dan standarisasi produk. Dalam hal ini masyarakat yang sangat antusias untuk mengembangkan menawarkan produk simpan pinjam yang jujur dan tepat waktu. Alasan yang menjadi faktor utama bahwasannya BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan kesulitan dalam melakukan pemasaran simpan pinjam bagi masyarakat Desa Bunut Seberang dikarenakan masyarakat yang melakukan peminjaman kepada BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan tidak tepat waktu mengembalikan uang yang ia pinjam bahkan sama sekali tidak memiliki etika baik untuk mengembalikannya yang dipinjamnya tersebut, alasannya karena masyarakat Desa Bunut Seberang yang melakukan peminjaman di BUMDes Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan menganggap uang yang mereka pinjam merupakan uang pemberian cuma-cuma berupa bantuan dari Pemerintah Indonesia.¹⁵

Adapun hambatan yang secara umum dapat dijumpai dalam mengalokasikan anggaran dalam pembentukan BUMDes adalah dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara BUMDes dengan kepala desa, dan hal ini merupakan salah satu hambatan yang hamoir sering terjadi dalam menjalin hubungan antara BUMDes dan kepala desa. Alasan yang menjadi faktor utama adalah karena dalam setiap pengambilan kebijakan oleh BUMDes harus konsultasi dengan kepala desa, maka tanpa persetujuan kepala desa kebijakan tersebut tidak dapat dikeluarkan. Ketidakpercayaan juga salah satu menjadi hambatan yang paling utama.¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Dirgantara Dani Putra, Skripsi : *Hubungan Dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*

Adapun BUMDes yang memiliki kewenangan menggali, menghimpun dan menyalurkan dana desa yang dialokasikan untuk pengelolaan BUMDes dapat menyatakan tidak percaya terhadap pemerintah desa sepanjang masyarakat desa menghendaki demikian. Akan tetapi di sisi sebaliknya pemerintah desa dapat juga tidak percaya apakah hal tersebut murni dari masyarakat desa atau tidak. Kendala yang lain yaitu tarik ulur kewenangan.¹⁷

Adapun dalam hal ini hambatan yang dihadapi Kepala Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dalam mengalokasikan anggaran untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, yaitu sebagai berikut :

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Bunut Seberang dalam bekerja sama untuk memasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang.
- b) Tidak adanya kesadaran masyarakat Desa Bunut Seberang yang apabila melakukan peminjaman uang ke Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang tidak membayar hutangnya, yang dikarenakan para masyarakat tersebut menyatakan bahwasannya uang yang mereka pinjam merupakan uang negara, sehingga mereka menganggapnya tidak perlu untuk dibayar.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Bunut Seberang untuk dapat membeli produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang.
- d) Sulitnya memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang agar tereksplos oleh kalangan masyarakat luas, yang dikarenakan Desa Bunut Seberang merupakan Desa yang letaknya tidak di kawasan jalan raya

Desa, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 34-35

¹⁷ *Ibid*

dan juga jarang dilalui oleh para pengunjung dari luar daerah Kota Kisaran, Kabupaten Asahan.¹⁸

Dalam hal ini solusi yang dapat ditempuh dalam menaggulangi hambatan yang dihadapi kepala desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dalam mengalokasikan anggaran untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu :

- a. Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang berperan aktif dalam menawarkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat di Desa Bunut Seberang apakah mau dipasarkan.
- b. Memberikan bimbingan bagi masyarakat Desa Bunut Seberang yang merupakan sebagai produsen dalam usaha yang ada di badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang.

Adapun hasil pendapatan dari produk yang dijual dapat dimusyawarahkan antara pihak yang memproduksi dengan pihak Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang, yang mana jika ada hasil yang di dapatkan untuk Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang tersebut dapat digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan di Desa Bunut Seberang.¹⁹

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Dalam hal tanggung jawab Kepala Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan seharusnya untuk pengelolaan dana desa terkait pembentukan BUMDes, bahwa Kepala Desa telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan, hal ini dapat dilihat dari telah terbentuknya BUMDes di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dan telah adanya perencanaan pembangunan dan disertai pengelolaan yang sesuai

¹⁸ *Loc.cit*, Wawancara penulis dengan Kepala Desa, yang bernama Ruslin, pada Tanggal 18 Juni 2021

¹⁹ *Ibid*

dengan tujuan dari perencanaan tersebut. Salah satu indikator keberhasilan dari adanya BUMDes adalah masyarakat dapat meminjam uang untuk tujuan usaha dan adanya produk-produk untuk dijual kembali oleh BUMDes seperti gas elpiji dan kerajinan tangan.

- E. Hambatan yang dihadapi Kepala Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dalam mengalokasikan anggaran untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Bunut Seberang dalam bekerja sama untuk memasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang, tidak adanya kesadaran masyarakat Desa Bunut Seberang yang apabila melakukan peminjaman uang ke Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang tidak memenuhi kewajibannya dalam peminjaman yang dilakukannya, yang dikarenakan para masyarakat tersebut berpendapat bahwasannya uang yang mereka pinjam merupakan uang negara, sehingga mereka menganggapnya tidak perlu untuk dibayar, kurangnya kesadaran masyarakat Desa Bunut Seberang untuk dapat membeli produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang dan sulitnya memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang agar terekspos oleh kalangan masyarakat luas, yang dikarenakan Desa Bunut Seberang merupakan desa yang letaknya tidak di kawasan jalan raya dan juga jarang dilalui oleh para pengunjung dari luar daerah Kota Kisaran, Kabupaten Asahan.

2. Saran

Diharapkan lebih dimaksimalkan lagi kegiatan yang ada terkait dana desa sehingga masyarakat lebih dapat

memenuhi dan menikmati hasil dari BUMDes. Diharapkan kepada Kepala Desa Bunut Seberang dalam hal ini untuk senantiasa mengkaji ulang usaha yang ditempuh dalam hal pencegahan dan penindakan bagi pelaku penyalahgunaan dana desa yang di alokasikan ke BUMDes Bunut Seberang serta bagi para pelaku wanprestasi terhadap peminjaman uang harus lebih ketat pemsurveyannya terhadap nasabah peminjaman uang di BUMDes Bunut Seberang.

F. Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta), (p.43)
- Bahmid. (2011). *Penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam peralihan hak atas tanah di kabupaten asahan. I*, 1–28.
- Gani Abdul, Perdana Indra, (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In *Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media*.
- Paisal, Khairul, Salim Siregar, Emiel, (2014). *Jurnal Hukum* (p. 24).

